



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA PANJA PERGURUAN TINGGI
KOMISI X DPR RI KE UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR SULAWESI SELATAN
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 26 S.D. 28 JANUARI 2023**

I. PENDAHULUAN

Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI sebagai mitra Kemendikbudristek RI, sebagaimana keputusan Rapat Intern Panja pada 10 Januari 2023, akan melakukan kunjungan kerja Panja Perguruan Tinggi ini ke Sulawesi Selatan (Universitas Hasanuddin), Sumatera Utara (Universitas Negeri Medan), dan Kalimantan Selatan (Universitas Lambung Mangkurat).

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI Tentang Pembentukan Panja Perguruan Tinggi Swasta pada 6 Juli 2022.
12. Rapat Intern Panja Panja Perguruan Tinggi Swasta pada 22 Agustus 2022.
13. Rapat Intern Komisi X DPR RI 10 Januari 2023.

B. Tujuan

Melaksanakan fungsi Komisi X DPR RI di bidang pengawasan pelaksanaan pendidikan tinggi, terutama dalam mencapai tujuan menyiapkan SDM yang berpengetahuan dan trampil, berkarakter, bermoral dan bermental kuat, peduli serta bertanggungjawab.

C. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Universitas Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat Komisi X DPR RI, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Bagian TV dan Radio Parlemen serta Bagian Media Cetak dan Media Sosial Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Herifah Sjaifudian, MPP selaku ketua tim. Kunjungan kerja ini didampingi oleh Pejabat dari Mitra Kerja Komisi X DPR RI yaitu Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed. selaku Direktur Sumber Daya, Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek RI.

D. Jadwal Kunjungan Kerja

Pertemuan para rektor dan pemimpin Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri, yaitu:

- a. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
- b. Ketua LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi, Drs. Andi Lukman M.Si.
- c. Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Husain Syam
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D.
- e. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, pengembangan dan keuangan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt.
- f. Wakil Rektor Bidang Sumber daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
- g. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
- h. Ketua Senat Akademik, Prof. Dr.drg. Baharuddin Thalib, M.Kes, Sp.Pros(K)
- i. Ketua Dewan Profesor, Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
- j. Perwakilan dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, Universitas Indonesia Timur, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Politeknik Bosowa Makassar, dan Politeknik Maritim AMI Makassar
- k. Para Dekan lingkup Universitas Hasanuddin, Ketua Lembaga dan dan seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin

II. TEMUAN PERMASALAHAN

Dalam diskusi bersama para rektor dan pemimpin PTS dan PTN yang hadir di Universitas Universitas Hasanuddin, terdapat beberapa hal yang menjadi masukan penting, antara lain sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Parahyangan, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. menyampaikan beberapa masukan antara lain:
 - a. Universitas Hasanuddin (Unhas) adalah PTNBH satu-satunya di Indonesia bagian timur. Setiap kebijakan yang dikeluarkan, telah melalui Senat, Wali Amanat dan Rektor, sehingga target dan tujuannya sudah sesuai dengan kesepakatan. Mutu dan standar telah sesuai dengan kriteria dan indikator.
 - b. Penurunan bantuan UKT bagi mahasiswa memberikan dampak pada mutu dan kualitas pembelajaran. Dulu UKT banyak diterima, namun terus mengalami penurunan, diantaranya karena *Covid-19*, dan memberikan pengaruh pada pembelajaran. Meski Unhas memiliki RS dan lain-lain,

- namun belum masuk *corporate culture* yang mampu membiayai sendiri sebagaimana harapan bagi Unhas untuk menjadi PTNBH yang benar-benar mandiri.
- c. Terkait KIP Kuliah, komitmen Unhas adalah memenuhi kuota untuk mahasiswa dari keluarga miskin dan 3T meskipun dengan kemampuan Unhas yang terbatas.
 - d. Penurunan jumlah dosen menjadikan Unhas harus merekrut dosen tetap non-PNS. Hal ini juga menjadi tantangan Unhas sebagai PTNBH yang memang harus *struggle* (berjuang) untuk memenuhinya.
 - e. Unhas sebagai PTNBH juga dibebani untuk menjadi *world class university* (WCU), yang diantaranya harus melakukan penelitian/riset dan memublikasikannya di jurnal internasional. Kenyataannya dana untuk riset justru semakin berkurang, dan mempengaruhi target capaian WCU.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D. menyampaikan beberapa masukan antara lain:
- a. Biaya akreditasi, terutama akreditasi di LAM, sangat tinggi. Ini sangat membebani perguruan tinggi. Unhas yang memiliki sekitar lebih dari seratus Prodi yang harus terus diperbarui.
 - b. Unhas telah memiliki kebijakan afirmatif bagi mahasiswa miskin dan 3T di semua kebijakan, terutama kebijakan terkait beasiswa sampai KIP Kuliah. Hal ini dilakukan karena Unhas adalah perguruan tinggi yang bertanggungjawab di Indonesia bagian timur. Jika penerima KIP mengikuti aturan, yaitu penerimanya harus memenuhi *grade* tertentu, maka mahasiswa Indonesia timur tidak akan pernah mendapatkannya karena tidak memenuhi *grade* tertentu.
 - c. Demikian pula beasiswa LPDP dari Kemenkeu. Beasiswa ini memiliki kriteria hanya diberikan kepada Prodi unggul saja, padahal di Indonesia timur banyak Prodi yang diperlukan meskipun tidak kategori unggul. Jika kategori unggul terus dipakai, maka kami tidak akan pernah mendapatkan LPDP.
 - d. Hal yang sama juga terjadi di Prodi dokter spesialis. Permintaan dokter spesialis luar biasa banyak, tapi terkendala banyak hal termasuk kendala regulasi. Biaya dari LPDP seharusnya lebih sensitif kepada kebutuhan dokter spesialis ini. Di Indonesia timur terutama, sangat dibutuhkan dokter, tetapi tidak ada peminatnya karena tidak ada jaminan mereka mampu membiayai kuliah kedokteran yang mahal.
3. Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Husain Syam menyampaikan beberapa masukan antara lain:
- a. DPR memiliki hak budget. Kalau anggaran pendidikan yang sudah 20% diatur dalam konstitusi masih menjadi masalah, maka DPR harus mampu menyelesaikannya. Tidak perlu jauh membahas yang lain, bahas dulu anggaran pendidikan jika ingin pendidikan tinggi berhasil. Kita melihat ada anggaran APBN maupun APBN ditentukan 20%, namun kenyataannya hanya sekitar 7% saja yang untuk pendidikan tinggi. Banyak sekali anggaran pendidikan tersebar di belasan K/L.
 - b. Contoh Malaysia. Mereka memberi anggaran pendidikan 60% anggaran negaranya. Banyak yang memprotes kebijakan ini, namun pemerintah menjawabnya 15 tahun kemudian dengan hasil yang maksimal: pendidikan

- di Malaysia jauh melampaui Indonesia. Malaysia memiliki 5 kampus setara UI dan beberapa diantaranya *World Class University*.
- c. Jokowi pernah berjanji bahwa periode keduanya, bukan lagi fokus pada infrastruktur, namun pengembangan SDM. Tetapi kenyataannya tidak sesuai. Pengembangan SDM melalui pendidikan tidak terwujud, banyak anggaran pendidikan yang justru berkurang.
4. Ketua LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi, Drs. Andi Lukman, M.Si. menyampaikan beberapa masukan antara lain:
 - a. Prosentase anggaran yang bersumber dari APBN untuk PTS yang sangat kecil jika dibanding dana PTN. Jika prosentase anggaran untuk PTS naik, akan terjadi peningkatan luar biasa dalam dunia pendidikan tinggi. PTN dan PTS memang sangat berjarak (*disparity*), termasuk dalam jumlah mahasiswa dan sarana-prasarananya. Jumlah mahasiswa di PTS sekitar 72% dari seluruh jumlah mahasiswa Indonesia. Jadi keberpihakan kepada PTS harus jelas.
 - b. Akses untuk dapat kuliah, misalnya melalui beasiswa, harus ditingkatkan agar APK kuliah dapat lebih merata. Usulan beasiswa melalui LLDIKTI, bisa mencapai 19 ribu usulan dan yang menerima hanya 7 ribuan meskipun sebenarnya jatah yang dapat kami berikan pun hanya 3 ribu beasiswa saja. Permasalahan akses ini jelas harus diperhatikan.
 - c. MBKM perlu kejelasan dan payung hukum agar dapat berlangsung secara kontinyu. Hibah MBKM perlu diberikan secara merata meskipun kecil, sebab ada PT yang tidak mau melaksanakan MBKM karena tidak mendapat hibah. Semua PTN dan PTS melaksanakan MBKM ini, sehingga hibah dana MBKM juga harus diterima secara merata di setiap Perguruan Tinggi. MBKM adalah program yang bagus dan revolusioner, namun perlu dukungan anggaran yang besar. Perlu ada keberpihakan untuk kebijakan ini.
 5. Mahasiswa penerima KIP Kuliah Aulia (Fakultas Hukum Unhas) dan Mohamad (FISIP Unhas) menyampaikan antara lain bahwa penerima KIP kuliah masih ada yang tidak sesuai/tepat sasaran. Ada yang benar-benar membutuhkan KIP Kuliah namun tidak mendapatkannya atau sebaliknya. Selain itu, mahasiswa sebagai pengemban masa depan bangsa perlu lebih banyak berdialog dengan para pemimpinnya. Perlu *human communication* yang dapat memunculkan saling pengertian antara mahasiswa dan pemimpin.
 6. Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed. selaku Direktur Sumber Daya, Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek RI., menyampaikan jawaban dan tanggapan antara lain:
 - a. Komisi X DPR RI selalu mendorong kami untuk lebih berpihak. Keberpihakan selalu kami lakukan. Beberapa diskresi dilakukan kepada PTS. Beasiswa, selalu dialokasikan terlebih dahulu untuk mahasiswa miskin dan berasal dari 3T sebelum diberlakukan. Kuota untuk penerimaan dosen PTS dan kenaikan pangkat juga ada kebijakan diskresi untuk PTS.
 - b. Untuk PTN, beberapa hibah juga didorong untuk PTNBH. Bentuk anggaran berupa *blockgrand* diberikan kepada PTNBH agar dapat leluasa menggunakan anggarannya. Sedangkan untuk PTN kecil, diarahkan dari APBN murni.

- c. Program Praktisi Mengajar atau Profesional Masuk Kampus, sebenarnya juga didorong sebagai bagian dari solusi SDM atau dosen. Dana ditanggung dari APBN untuk pendidikan tinggi. Ribuan pengajar praktisi mendaftar, dan banyak PTS yang menggunakan mereka.
 - d. Regulasi tentang dokter spesialis lebih banyak diatur dalam aturan Kemenkes.
 - e. Terkait anggaran bidang pendidikan, sesuai pembahasan di Komisi X DPR, anggaran pendidikan dari 20% APBN atau sekitar Rp 612 Triliun, sekitar 60%-nya ditransfer ke daerah. Kemdikbudristek mendapat 13% dari Rp 612 T tersebut, atau sekitar Rp 80 T s/d Rp 88 T.
7. Komisi X DPR RI melalui Dr. H. A. Mujib Rohmat, M.H., Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si., Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si, dan Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, menyampaikan pandangan antara lain sebagai berikut:
- a. Mengenai anggaran pendidikan 20% APBN atau APBD, sesungguhnya itu sudah merupakan kemajuan sejak amandemen UUD 1945. Sebelumnya tidak ada angka anggaran 20% tersebut. Namun tafsir 20% tersebut masih sulit jika dilaksanakan oleh kementerian pendidikan saja atau diluar gaji pendidik, tetap harus dibagi oleh belasan K/L yang melaksanakan fungsi pendidikan. Sampai saat ini belum ada alternatif lain selain yang ada di konstitusi. Komisi X DPR RI dapat membentuk Panja Anggaran Pendidikan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran pendidikan tersebut.
 - b. Pengelolaan pendidikan tinggi, dapat berkaca pada Singapura dan Malaysia. Selain investasi ke anggaran yang besar, mereka juga dapat memandirikan perguruan tingginya. Untuk kemandirian Perguruan Tinggi, kita juga dapat belajar dari *benchmark* PTS, karena PTS tidak tergantung pada anggaran pemerintah.

III. KESIMPULAN

1. Unhas adalah satu-satunya PTNBH yang berada di wilayah timur Indonesia. Unhas memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi mahasiswa di wilayah ini. Komitmen Unhas antara lain memenuhi kuota beasiswa, UKT dan lain-lain, afirmasi untuk mahasiswa dari keluarga miskin dan 3T meskipun dengan kemampuan terbatas. Meski telah menjadi PTNBH, namun Unhas belum memiliki *corporate culture* yang benar-benar mampu membiayai sendiri kegiatannya.
2. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan afirmatif terhadap beberapa program yang sangat diperlukan oleh mahasiswa miskin maupun kategori 3T dari wilayah timur Indonesia, seperti beasiswa, KIP Kuliah, maupun UKT.
3. PTS berperan penting dalam meningkatkan APK untuk wilayah Indonesia bagian timur. Akses untuk dapat kuliah, misalnya melalui beasiswa, harus ditingkatkan agar APK kuliah dapat lebih diterima oleh mahasiswa, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.
4. Anggaran pendidikan, sebagaimana amanah konstitusi yang berasal dari APBN maupun APBD minimal 20%, perlu dilakukan evaluasi agar sebisa mungkin dialokasikan untuk keperluan pendidikan. Pemerintah perlu mencontoh Malaysia atau Singapura dalam memajukan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang tepat sasaran.

5. Komisi X DPR RI akan mempertimbangkan pembentukan Panitia Kerja yang mengevaluasi pelaksanaan dan penggunaan anggaran bidang pendidikan (*mandatory spending*) 20% dari APBN maupun APBD, dengan tujuan agar pelaksanaan dan penggunaan anggaran pendidikan lebih maksimal tepat sasaran.

IV. REKOMENDASI

Komisi X DPR RI mendesak kepada Kemendikbudristek RI untuk melaksanakan kebijakan yang dapat mempercepat perkembangan pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh PTN maupun PTS di wilayah Indonesia bagian timur, diantaranya melalui kebijakan afirmatif terhadap beberapa program yang sangat diperlukan seperti beasiswa, KIP Kuliah, maupun UKT.

V. PENUTUP

Demikian laporan ini Laporan Kunjungan Kerja Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 ke Universitas Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 29 Januari 2023
Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
A-338